



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9DC5EFD0FC>

9DC5EFD0FC

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);



13. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur/Kepala UPTD yang ditetapkan sebagai BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.



11. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
13. Tim Penyelesaian Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Piutang BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas menyelesaikan piutang BLUD, yaitu mengelola, melakukan penagihan Piutang BLUD yang dalam melaksanakan tugasnya menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, melaksanakan penagihan atas piutang dan menyelesaikan proses penghapusan piutang BLUD.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah.
15. Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Piutang BLUD adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
16. Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Penghapusan Piutang BLUD adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang BLUD dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
17. Penanggung Utang adalah debitur yaitu badan atau orang yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan utang kepada negara.
18. Penjamin Utang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Penanggung Utang termasuk penjamin kebendaan.
19. Piutang Negara Sementara Belum Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
20. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.



21. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
22. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
23. Keadaan Kahar adalah kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia, huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
24. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

Pasal 2

Penghapusan Piutang BLUD bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan piutang BLUD; dan
- b. meningkatkan tertib administrasi dalam tata kelola keuangan BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Piutang BLUD;
- b. tata cara Penghapusan Piutang BLUD yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- c. tata cara Penghapusan Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.



BAB III
PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD merupakan piutang daerah.
- (2) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD, dan/atau sebab-sebab lain yang sah sehingga menimbulkan piutang BLUD.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BLUD secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya penagihan yang dilakukan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang BLUD digolongkan sebagai piutang macet/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (4) Penggolongan kualitas piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan akuntansi berbasis akrual.

Bagian Ketiga

Penagihan Piutang Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.



9DC5EFD0FC

- (2) Kegiatan penagihan Piutang secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber piutang BLUD diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutangnya, Pemimpin BLUD menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutangnya, Pemimpin BLUD menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga, antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash* program penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - g. penyerahan aset untuk pembayaran utang.
- (4) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik BLUD masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/nota kesepakatan/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/nota kesepakatan/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;



9DC5EFD0FC

- b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.
- (3) Pelaksanaan nota kesepahaman/nota kesepakatan/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD membentuk unit kerja khusus atau tim penyelesaian piutang BLUD untuk menyelesaikan piutang secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- (2) Unit kerja khusus atau tim penyelesaian piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan piutang meliputi pencatatan, penagihan, penghapusan dan pembukuan piutang.
- (3) Dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menetapkan standar operasional prosedur.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Kesatu

Kriteria Piutang

Pasal 9

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Pemimpin BLUD menyerahkan pengurusan piutang kepada PUPN.
- (2) Piutang BLUD yang diserahkan kepada PUPN merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang tidak melunasi sebagaimana mestinya.
- (3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya; dan
 - b. didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarnya.



- (4) Penyerahan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh utangnya dan piutang telah digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua

Inventarisasi Piutang

Pasal 10

- (1) BLUD menginventarisasi piutang yang sudah memenuhi kriteria untuk diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dan (3).
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyampaikan Permohonan verifikasi dan persetujuan Penyerahan Pengurusan Piutang dengan dilampiri Resume Kasus Piutang Macet dan dokumen pendukung kepada Dewan Pengawas untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan bahwa Piutang BLUD tersebut sudah memenuhi kriteria untuk diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3).
- (4) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas, verifikasi dilakukan oleh biro/Perangkat Daerah yang menangani urusan BLUD.
- (5) Format surat permohonan verifikasi dan persetujuan Penyerahan Pengurusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyerahan Pengurusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 11

- (1) Penyerahan Piutang kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan setelah BLUD memperoleh verifikasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pemimpin BLUD membuat surat permohonan penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



- (3) Penyerahan pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai Resume Kasus Piutang Macet dan dokumen pendukung kepada PUPN melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD.
- (4) Dokumen pendukung yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebagai berikut:
 - a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan (*invoice*), dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembelanannya; dan
 - d. surat menyurat antara BLUD selaku penyerah piutang dan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Pasal 12

- (1) Resume Kasus Piutang Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) memuat informasi:
 - a. identitas BLUD selaku penyerah piutang;
 - b. identitas Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang;
 - c. jumlah penyerahan/rincian utang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - d. dasar hukum terjadinya piutang;
 - e. jenis piutang daerah;
 - f. tanggal penetapan kualitas piutang, terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan dan macet;
 - g. jaminan utang (bila ada);
 - h. usaha penanggung utang, terdiri dari jenis usaha dan keadaan usaha;
 - i. upaya Penyelesaian Piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
 - j. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.



9DC5EFD0FC

- (2) Format Resume Kasus Piutang Macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada waktu yang bersamaan BLUD menyerahkan pengurusan Piutang lebih dari 1 (satu) berkas kasus pada waktu yang bersamaan, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.
- (2) Dalam hal penanggung piutang atas nama kontraktor/perusahaan, penyerahan piutang kepada PUPN harus disertai dokumen perjanjian/perikatan antara BLUD dengan kontraktor/perusahaan.
- (3) Dalam hal penyerahan berkas piutang kepada PUPN atas nama kontraktor/perusahaan lebih dari 1 (satu) kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri atas nama masing-masing pasien penanggung utang, dengan penjamin utang atas nama kontraktor/perusahaan.

Pasal 14

Dalam hal berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang disebabkan keadaan kahar, penyerahan dapat diterima dengan ketentuan penyerahan dilampiri:

- a. dokumen pengganti, daftar nominatif atau rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan
- b. laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang atau musnah karena keadaan kahar.

Bagian Keempat

Hasil Pengurusan Piutang oleh PUPN

Pasal 15

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh PUPN secara lunas, selesai, dan optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Penanggung Jawab Utang telah melunasi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan diterbitkannya SPPNL.



- (3) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal BLUD selaku Penyerah Piutang melakukan penarikan kembali berkas yang telah diserahkan dan dinyatakan selesai oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNS.
- (4) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (5) Hasil pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh PUPN kepada Pemimpin BLUD.
- (6) Untuk piutang yang belum dapat ditagih diberikan surat pernyataan PSBDT sebagai persyaratan penghapusan.

Bagian Kelima

Penghapusan Piutang BLUD

Paragraf 1

Kewenangan Penghapusan

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (2) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penghapusan bersyarat;
 - b. penghapusan mutlak.
- (3) Penghapusan piutang bersyarat atau penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan:
 - a. untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. untuk jumlah piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan persetujuan DPRD.
- (4) Batasan nilai piutang BLUD yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai piutang BLUD per penanggung utang.
- (5) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (6) Penghapusan piutang bersyarat atau penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



9DC5EFD0FC

- (7) Penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 2

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 17

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.
- (2) Piutang BLUD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD, yang selanjutnya PPKD mengusulkan kepada Gubernur.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah Pemimpin BLUD memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 3

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 19

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan setelah lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.



9DC5EFD0FC

- (2) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.
- (3) Usulan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah Pemimpin BLUD memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Usulan Penghapusan Secara Mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 4

Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 20

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD kepada Kantor Wilayah dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (2) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD ke Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (3) Format surat permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 21

- (1) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pasal 19 ayat (4) huruf a, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN;
 - e. Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi Barang Jaminan, dan atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Format Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Penghapusan Piutang Bersyarat

Pasal 22

- (1) Atas hasil pengurusan piutang yang telah dinyatakan sebagai PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Pemimpin BLUD mengajukan permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Format surat permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kantor Wilayah, Pemimpin BLUD menyampaikan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada PPKD yang selanjutnya PPKD mengusulkan kepada Gubernur.
- (4) Surat permohonan penghapusan piutang bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur; dan



c. Kantor Wilayah.

- (5) Penyampaian surat permohonan penghapusan piutang bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kantor Wilayah.
- (6) Format surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat tercantum dalam Lampiran Huruf F sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), untuk piutang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang, Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Ketua DPRD.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Gubernur atau Gubernur dengan persetujuan Ketua DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Kepala PPKD menyusun rancangan Keputusan Gubernur mengenai penghapusan piutang BLUD secara bersyarat, untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Format surat permohonan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Gubernur tercantum dalam Lampiran Huruf G sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), BLUD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pimpinan BLUD melakukan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



9DC5EFD0FC

Paragraf 6

Penghapusan Piutang Mutlak

Pasal 25

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terhadap piutang yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.
- (2) Dalam hal piutang yang belum dapat ditagih, Pimpinan BLUD menyampaikan surat permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah, Pimpinan BLUD menyampaikan permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada PPKD.
- (4) Format surat permohonan usulan penghapusan secara mutlak tercantum dalam Lampiran Huruf H sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) PPKD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen atas permohonan penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Dalam hal terdapat data piutang yang belum lengkap dokumennya, akan dikembalikan kepada BLUD untuk dilengkapi.
- (3) Apabila telah lengkap, PPKD menyampaikan surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Gubernur.
- (4) Surat permohonan Penghapusan Piutang Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur; dan
 - c. Kantor Wilayah.
- (5) Penyampaian surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kantor Wilayah.
- (6) Format surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak kepada Gubernur tercantum dalam Lampiran Huruf I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat permohonan Penghapusan Secara Mutlak dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan penghapusan piutang mutlak dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRD.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara mutlak dari Gubernur atau Gubernur melalui persetujuan Ketua DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), PPKD membuat rancangan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak, untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Setelah ditetapkan oleh Gubernur atau oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD diberitahukan oleh Pemimpin BLUD yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Piutang BLUD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas:
 - a. Piutang BLUD dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang BLUD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diajukan kepada PPKD untuk proses PPDTO.



9DC5EFD0FC

- (3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 29

- (1) Piutang BLUD dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b adalah Piutang BLUD yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang BLUD yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang BLUD yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang BLUD yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang BLUD yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang BLUD yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

- (1) PPKD bertugas melakukan proses penghapusan Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN;



9DC5EFD0FC

- b. mengajukan usulan penghapusan Piutang BLUD yang telah ditetapkan PPDTO kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Penghapusan Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.

Paragraf 2

Penagihan

Pasal 32

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan oleh BLUD.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 33

Kegiatan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 34

Kegiatan Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Piutang BLUD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diajukan Penghapusan Secara Bersyarat setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah diurus secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD;
 - b. dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD; dan
 - c. diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD.
- (2) BLUD menyampaikan Permohonan verifikasi dan persetujuan Permohonan PPDTO dengan dilampiri dokumen pendukung kepada Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk diverifikasi.
- (3) Format surat permohonan verifikasi dan persetujuan permohonan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf J, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Setelah mendapat verifikasi dan persetujuan dari Dewan Pengawas dan Inspektorat, Pemimpin BLUD menyampaikan surat permohonan PPDTO kepada PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat permohonan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai Resume Kasus Piutang BLUD Macet, rekomendasi dari Inspektorat dan dokumen pendukung.



- (6) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (7) Bentuk dan format surat PPDTO tercantum dalam Lampiran Huruf L sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Bentuk dan format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf M sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Piutang BLUD dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

Paragraf 2

Persyaratan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal
untuk Sisa Kewajiban Tertentu

Pasal 37

- (1) Piutang BLUD dengan jumlah sisa kewajiban tertentu paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet;
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
 - d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;



9DC5EFD0FC

3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pemimpin BLUD yang menyatakan Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas BLUD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Paragraf 3

Persyaratan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal untuk Piutang Badan Layanan Umum Daerah yang Tidak

Memenuhi Syarat

Pasal 38

Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 39

Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;



9DC5EFD0FC

- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1. kartu keluarga miskin;
 - 2. putusan pailit;
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pemimpin BLUD yang menyatakan Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas BLUD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 40

Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan



9DC5EFD0FC

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pemimpin BLUD yang menyatakan Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas BLUD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 41

Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;



9DC5EFD0FC

2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pemimpin BLUD yang menyatakan Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas BLUD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang

Paragraf 1

Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 42

- (1) Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang BLUD yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang BLUD per Penanggung Utang.



9DC5EFD0FC

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat
atau Mutlak

Pasal 43

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan penghapusan secara bersyarat atau mutlak kepada PPKD atas Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) PPKD menyampaikan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 44

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
- b. PPDTO dari PPKD.

Pasal 45

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dari Gubernur atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.



- (3) Dalam hal Piutang BLUD berasal dari pasien rumah sakit, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direkur Rumah Sakit yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 46

- (1) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan Pasal 45 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi Barang Jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 47

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang BLUD ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang BLUD dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.



9DC5EFD0FC

- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang BLUD belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Pemimpin BLUD selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 48

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD ditetapkan oleh Gubernur atau oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Pasal 49

Setelah ditetapkan oleh Gubernur atau oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pemimpin BLUD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Penghapusan piutang BLUD yang timbul dari tuntutan ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- b. Dalam hal sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, piutang BLUD yang telah macet dan usia pencatatannya sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat surat tagihan dan/atau belum dilakukan kegiatan penagihan piutang secara tertulis dengan surat tagihan, Pemimpin BLUD melakukan penagihan secara tertulis kepada penanggung utang paling sedikit 2 (dua) kali.



9DC5EFD0FC

- c. Dalam hal BLUD memiliki piutang retribusi dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dapat dihapuskan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2023


Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



9DC5EFD0FC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9DC5EFD0FC>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 56 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

A. Format Surat Permohonan Verifikasi dan Persetujuan Penyerahan Pengurusan Piutang

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
 Hal : Permohonan Yth. Ketua Dewan
 verifikasi dan Persetujuan Pengawas BLUD
 persetujuan BLUD RSUD.....
 Penyerahan BLUD RSUD.....
 Pengurusan Piutang di
 BLUD RSUD.....
 Tempat

Sehubungan dengan Pengelolaan Piutang Daerah yang berasal dari pelayanan barang/jasa kepada masyarakat/pasien BLUD UPTD RS/RSUD,terlampir disampaikan daftar rekapitulasi penyerahan pengurusan Piutang Daerah, BLUD RS/RSUDkepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang beserta Resume Kasus Piutang Macet dan dokumen pendukung, sebagai berikut:

No	Identitas penanggung utang	Tanggal terjadinya piutang	Tanggal jatuh tempo dinyatakan macet	Saldo utang	keterangan
1	2	3	4	5	6
1)	Nama 2) Alamat 3)	Tgl 4)	Tgl 5)	Rp 6)	Keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) 7)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9DC5EFD0FC>

Mohon perkenan untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan atas penyerahan piutang termaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemimpin BLUD

.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Nomor urut;
- 2) Nama Penanggung Utang;
- 3) Alamat Penanggung Utang;
- 4) Tanggal terjadinya Piutang;
- 5) Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
- 6) Saldo utang;
- 7) Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan diserahkan kepada PUPN

.



9DC5EFD0FC

C. Format Resume Kasus Piutang Macet

KOP SURAT

RESUME KASUS PIUTANG MACET

1. Penyerah Piutang : Nama BLUD
2. Alamat : Alamat BLUD
3. Penanggung Hutang
 - Nama : (Nama penanggung hutang yang tercatat dalam dokumen terkait)
 - Alamat : (Alamat penanggung hutang yang tercatat dalam dokumen terkait)
4. Pengurus Badan Hukum : (Bila penanggung hutang berupa badan hukum)
-
5. Penanggung Hutang Lainnya dan/atau Penjamin Hutang : (bila ada)
-
6. Jumlah Penyerahan :

	Pokok	Bunga	Denda	Lainnya	Total
Rupiah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxxx.xxx.xx

7. Dasar Hukum Terjadinya Piutang (Sebutkan dasar hukum terjadinya Piutang)
8. Jenis Piutang Daerah :
9. Tanggal Penetapan Kualitas Piutang :

Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet

10. Jaminan Hutang : (Bila ada)
(Memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan)
11. Usaha Penanggung Hutang
 - a. Jenis Usaha : -
 - b. Keadaan Usaha : -
12. Upaya Penyelesaian Piutang Yang Telah dilakukan oleh Penyerah Piutang :
 - (penjelasan singkat tentang upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang)
13. Informasi lain terkait Piutang lainnya :

Tanggal...

ttd
Pemimpin BLUD



9DC5EFD0FC

D. Format surat permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
 Hal : Permohonan Yth. Kepala Kantor
 Pertimbangan Wilayah Direktorat
 Penghapusan Secara Jenderal Kekayaan
 Bersyarat Negara Provinsi Jawa
 Barat

di

Tempat

Merujuk ketentuan pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang BLUD Provinsi Jawa Barat, bersama ini kami mengajukan pertimbangan dalam rangka penghapusan piutang secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.

Sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Daftar Nominatif Penanggung Utang dan Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemimpin BLUD

NIP

Tembusan

1. Kepala BPKAD;
2. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala SKPD.



9DC5EFD0FC

E. Format Daftar Nominatif Penanggung Piutang BLUD

Daftar Nominatif Piutang BLUD ... (Penyerah Piutang) 1)..
Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak *)

No	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tgl Jatuh Tempo/dinyatakan macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Saldo Utang	Keterangan
				No	Tgl		No	Tgl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
2)	Nama 3) Alamat 4)	Tgl 5)	Tgl 6)	Nomor 7)	Tgl 8)	KPKNL 9)	Nomor 10)	Tgl 11)	Rp 12)	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) ... 13)

...

...

.....14).....15)

.....16)

.....17)



9DC5EFD0FC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9DC5EFD0FC>

Petunjuk Pengisian:

1. Nama BLUD;
2. Nomor urut;
3. Nama Penanggung Utang;
4. Alamat Penanggung Utang;
5. Tanggal terjadinya Piutang;
6. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
7. Nomor surat Penyerah Piutang saat diserahkan ke KPKNL/PUPN;
8. Tanggal diserahkan ke KPKNL/PUPN;
9. KPKNL yang menerima berkas Piutang Negara;
10. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
11. Tanggal PSBDT saat diterbitkan oleh PUPN
12. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biad PPN;
13. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
14. Nama kota tempat penandatanganan Daftar Nominatif;
15. Tanggal penandatanganan Daftar Nominatif;
16. Jabatan Penandatanganan;
17. Nama Pejabat yang menandatangani.



9DC5EFD0FC

F. Format surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Permohonan Usulan Yth. Kepala PPKD Provinsi
 Penghapusan Jawa Barat
 Piutang Secara
 Bersyarat

di

Bandung

Merujuk ketentuan pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang BLUD Jawa Barat, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat ...(nama BLUD)... . Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemimpin BLUD

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.



9DC5EFD0FC

G. Format surat permohonan penghapusan secara bersyarat kepada Gubernur

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Permohonan Yth. Gubernur Jawa Barat
 Penghapusan Secara
 Bersyarat

di

Bandung

Merujuk ketentuan pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang BLUD Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa pengurusan piutang atas nama sebagaimana daftar terlampir dinyatakan telah optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara bersyarat. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala PPKD

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.



H. Format surat permohonan penghapusan secara mutlak

KOP SURAT

Nomor	:		
Sifat	:		
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Kepada
Hal	:	Permohonan	Kepala PPKD Provinsi
		Penghapusan	Yth. Jawa Barat
		Piutang secara	
		Mutlak	di
			Bandung

Merujuk ketentuan pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang BLUD Jawa Barat, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak ...(nama BLUD)... . Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Surat Pertimbangan Penghapusan secara Mutlak atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemimpin BLUD

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.



9DC5EFD0FC

I. Format surat permohonan penghapusan secara mutlak kepada Gubernur

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Permohonan Yth. Gubernur Jawa Barat
 Penghapusan Secara
 Mutlak

di

Bandung

Merujuk ketentuan pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang BLUD Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun, penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan daftar piutang yang sudah tidak tertagih untuk diusulkan penghapusan secara mutlak. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Keputusan Gubernur Penghapusan Piutang Secara Bersyarat
- c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang BLUD dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat

NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.



9DC5EFD0FC

J. Format Surat Permohonan Verifikasi dan Persetujuan PPDTO
KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Hal : Permohonan Yth. Ketua Dewan
verifikasi dan Pengawas BLUD
persetujuan RSUD.../Inspektorat
Permohonan PPDTO
di
Tempat

Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN sebagaimana daftar terlampir, telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban.

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung Barang Jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang BLUD tersebut di atas, akan diajukan Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO).

Bersama ini, terlampir disampaikan daftar rekapitulasi permohonan PPDTO BLUD RS/RSUDkepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat beserta Resume Kasus Piutang Macet dan dokumen pendukung, sebagai berikut:

No	Identitas penanggung utang	Tanggal terjadinya piutang	Tanggal jatuh tempo dinyatakan macet	Saldo utang	keterangan
1	2	3	4	5	6
1)	Nama 2) Alamat 3)	Tgl 4)	Tgl 5)	Rp 6)	keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait) 7)



9DC5EFD0FC

Mohon perkenan untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan atas permohonan PPDTO termaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemimpin BLUD

NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1) Nomor urut;
- 2) Nama Penanggung Utang;
- 3) Alamat Penanggung Utang;
- 4) Tanggal terjadinya Piutang;
- 5) Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
- 6) Saldo utang;
- 7) Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan diserahkan kepada PUPN



K. Format surat permohonan PPDTO kepada PPKD

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Permohonan Yth. Kepala PPKD Provinsi
 Pernyataan Piutang Daerah Telah Jawa Barat
 Optimal (PPDTO)

Di

Bandung

Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas namadengan nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian, (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung Barang Jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang BLUD tersebut di atas, mohon dapat diterbitkan surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO).

Bersama ini disampaikan pula Resume Kasus Piutang Macet, rekomendasi dari Inspektorat, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemimpin BLUD

NIP

Tembusan

1. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala SKPD.



9DC5EFD0FC

L. format surat PPDTO

KOP SURAT

Nomor :
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada
 Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) Yth. Pemimpin BLUD

Di

Tempat

Menunjuk surat Saudara Nomor.....tanggaltentang Permohonan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO), atas nama nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat)....., dengan sisa kewajiban sebesar Rp..... Bahwa terhadap piutang daerah atas nama tersebut di atas telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Sebagaimana tersebut dalam Resume Kasus Piutang Macet dengan didukung dokumen pendukung dan surat rekomendasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Maka Atas Piutang Daerah tersebut, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala PPKD

NIP

Tembusan

1. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala SKPD.



M. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nomor : SPT JM-.... ./ (kode unit) / (bulan) / (tahun)

Sifat: Rahasia

Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Nama BLUD :
 Alamat :

Untuk dan atas nama (Nama BLUD)..... menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Penanggung Hutang :
 Nomor/kode registrasi :
 Tahun terjadinya piutang :
 Sisa Piutang :

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPDTO.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku .

..... (kota), (tanggal)

Pemimpin BLUD

NIP



9DC5EFD0FC

N. Format Daftar Nominatif Penanggung Piutang BLUD yang Diusulkan Penghapusan secara bersyarat/Mutlak

No	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal terjadinya piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTo			Pengurangan/pembayaran setelah PPDTo	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	<i>nama</i>	<i>Alamat</i>	<i>Tanggal</i>	<i>tanggal</i>	<i>Mata uang</i>	<i>angka</i>	<i>tanggal</i>	<i>angka</i>	<i>angka</i>	<i>Angka (huruf)</i>	<i>tanggal</i>		<i>angka</i>	<i>angka</i>	

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



9DC5EFD0FC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9DC5EFD0FC>